

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH DAN OBYEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Wilayah Penelitian

4.1.1 Sejarah Pembentukan Desa Narasaosina

Gambar 4.1
Kantor Desa Narasaosina



Sumber Gambar : Dokumentasi Pribadi

Dalam kronologi dan runutan tutur sejarah, Narasaosina merupakan salah satu desa yang terbentuk dari himpunan kampung-kampung adat dengan dominasi berbukitan terjal yang sekaligus berfungsi sebagai batas ulayat. Sebelum menyang status sebagai desa definitif yang kala itu dikenal dengan Desa Gaya Baru hasil prakarsa pemerintahan Orde Baru, Narasaosina terdiri dari 3 Desa yang berdiri sendiri, yakni : Desa Lewonara yang meliputi: Lewobelolon, Lewokene, Lewobebe dan Lamabelun; Desa Lewohule berdiri sendiri; dan Desa Saosina meliputi Geko, Lamalimut, dan Lama Gewok. Ketiga Desa ini merupakan satu kesatuan wilayah adat di bawah kuasa “Raja Adonara.” Dalam bahasa adat, proses jalinan kekerabatan ketiga Desa ini dikenal dengan sebutan “*GEKEN DERAN*”

LONEK BURAK ALEN LEWO LEMA KAE.” Dengan berakhirnya masa pemerintahan Orde Lama dan atas tuntutan Pemerintah Orde Baru bahwa setiap Desa yang memiliki kesamaan tradisi dan jalinan kekerabatan yang dekat dilebur menjadi satu Desa, maka ketiga kepala Desa diantaranya: - Lewonara : Bapak Demon Dot; Lewohule : Bapak Boli Nimo dan Saosina : Bapak Lakun Ola.

Menyepakati untuk membaur menjadi satu Desa gaya baru pada Tahun 1960 dengan nama “Nara Gewok”. Kesepakatan atas nama desa ini tidak bertahan lama karena dalam rentang waktu kepemimpinan selalu mengalami pembaruan dalam tatanan pemerintahan. Dalam proses kajian masyarakat baik secara filosofis dan sosiologis dimaknai bahwa “Nara Gewok” merupakan nama yang hanya mewakili dua wilayah yakni: Lewonara dan Lama Gewok. Akhirnya, atas hasil rembuk bersama para Tetua Adat pada Tahun 1964 diputuskan salah satu nama yakni “GEKO SAOSINA” sebagai pengganti nama Desa sebelumnya yakni “Nara Gewok”. Proses penyematan nama baru inipun tidak bertahan lama sebagaimana yang dilakukan tahun sebelumnya. Akhirnya, pada Tahun 1965 kembali terjadi rembuk bersama Tetua Adat dan menghasilkan kesepakatan “NARASAOSINA” sebagai nama baru untuk menggantikan nama Desa sebelumnya yakni Geko Saosina. Pada tahun inilah “Narasaosina” resmi menjadi nama Desa dan merupakan aspek representatif yakni: **Nara** mewakili Lewonara, Lamabelun dan Lewohule, sedangkan **Saosina** mewakili Geko, Lamalimut dan Lama Gewok. Nama Desa Narasaosina kemudian diresmikan pada Tahun 1965 yang melingkupi 3 (tiga) wilayah pelayanan, yaitu: Dusun I Lewonara, Dusun II Nuba dan Dusun III Saosina.

Mengingat perkembangan zaman yang berdampak pada perubahan sistem pada setiap periode kepemimpinan serta peningkatan kebutuhan pelayanan dan kualitas pembangunan secara adil dan merata, dan berdasarkan pertimbangan masyarakat Dusun III Saosina pada Tahun 2001, maka Pemerintah Desa kemudian mengajukan proposal untuk pemekaran status wilayah Dusun III Saosina menjadi Desa. Harapan masyarakat Dusun III Saosina untuk bisa berdiri sendiri dalam tata kelola pemerintahannya tercapai dan ditandai dengan diresmikannya Desa Saosina pada Tanggal 26 November 2010. Dengan demikian, sejak tanggal 27 November 2010 Dusun III Saosina resmi menjadi Desa definitif dan tidak lagi bergabung dengan Desa Narasaosina.

Pasca proses pemekaran, Desa Narasaosina hanya memiliki 3 (tiga) cakupan wilayah adat diantaranya: Lewonara, Lamabelun, dan Lewohule. Berdasarkan aspek periodisasi kepemimpinan, dapat digambarkan bahwa Desa Narasaosina atas hasil prakarsa pemerintahan Orde Baru, pertama kali dipimpin oleh Kepala Desa Yoseph Arakian Boli. Secara Periodik, proses kepemimpinan Desa sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Daftar Nama - Nama Kepala Desa Narasaosina

NO	NAMA	PERIODE
1.	Yoseph Arakian Boli	1965-1976
2.	Theodorus Kopong Tobi	1977-1977
3.	Usman Kopong Gewok	1977-1982
4.	Dominikus Demon Daton	1983-1987
5.	Simon Sabon Kia	1988-1990
6.	Marius Beda Seran	1992-1999
7.	Dominikus Nama Sabon	2000-2005
8.	Moktar Torok, SP	2006-2015
9.	Yeremias Kewa AmA	2016-2021
10.	Yanuaris Yohanes Tolan	2022-2007

	Igor, S.Fil	
--	-------------	--

Sumber data diolah dari RPJM Desa Narasaosina Tahun 2022 -
2027

Desa Narasaosina merupakan salah satu desa yang ada dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Eksistensi desa di dalam tata kelola pemerintahan melalui kewenangan Kabupaten Flores Timur tentu memiliki keterkaitan secara hierarkis pelayanan. Narasaosina menjadi salah satu dari sekian banyak Desa dalam cakupan wilayah Kabupaten Flores Timur yang turut berkontribusi secara nyata dan timbal balik dalam mendukung upaya terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang sejahtera, adil dan merata. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pembangunan desa juga mencerminkan kinerja Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu, unsur kerjasama yang berbasis kearifan lokal perlu mendapat prioritas utama dalam seluruh pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini untuk mengantisipasi klaim atas kewenangan baik dalam hierarki pemerintahan di Desa maupun di tingkat Kabupaten. Sinergisitas merupakan aspek penting lainnya yang diterapkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan publik terhadap masyarakat umum.

Program pemerintah pusat yang memulai penyaluran Dana Desa setiap tahun anggaran memberikan peluang sekaligus tantangan bagi desa untuk lebih mandiri dalam menyusun rencana pembangunan, melaksanakan pembangunan, memberikan pembinaan dan pengawasan, serta mengelola proses akuntabilitas pasca pengelolaan, mengacu pada fakta sosial bahwa kekuasaan pemerintah pusat

masih mendominasi dan mengawali kewenangan pengelolaan keuangan untuk mendorong terlaksananya pembangunan di desa. Dengan demikian, diyakini bahwa dengan mengurangi campur tangan kewenangan, maka kewenangan desa yang secara tegas disebutkan dalam inti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan tetap terjaga.

Dengan luas sekitar 2.595,70 hektar, Desa Narasaosina terletak di antara dataran rendah dan dataran tinggi. Secara administratif komunitas ini dibatasi oleh Komunitas Waiburak di sebelah selatan, Desa Kiwang Ona/Libu di sebelah timur, Desa Saosina di sebelah barat, serta Desa Hoko Horowura dan Kenotan di sebelah utara. Secara geografis Desa Narasaosina terletak antara 10 18' dan 20 25' Lintang Selatan dan 11509'-1150 47' Bujur Timur. Jarak Dusun Narasaosina dan pusat kecamatan sekitar 6,4 kilometer. Terdapat dua wilayah pelayanan di Desa Narasaosina. Jarak Dusun II Nuba dengan pusat Kantor Desa masing-masing sekitar 1,5 km dan 3,5 km, sedangkan Dusun 1 (satu) Lewonara terletak di lokasi yang terjal. Sedangkan UPT Purinara merupakan rumah bagi Kantor Desa.

4.1.2 Luas dan Batas Wilayah Desa Narasaosina

Dengan luas kurang lebih 2.595,70 ha, Desa Narasaosina terletak di dataran tinggi (perbukitan) dan dataran rendah. Secara administratif komunitas ini dibatasi oleh Komunitas Waiburak di sebelah selatan, Desa Kiwang Ona/Libu di sebelah timur, Desa Saosina di sebelah barat, serta Desa Hoko Horowura dan Kenotan di sebelah utara. Secara geografis Desa Narasaosina terletak antara 10 18' dan 20 25' Lintang Selatan dan 11509'-1150 47' Bujur Timur. Jarak Dusun Narasaosina dan pusat kecamatan sekitar 6,4 kilometer. Terdapat dua wilayah

pelayanan di Desa Narasaosina. Jarak Dusun II Nuba dengan pusat Kantor Desa masing-masing sekitar 1,5 km dan 3,5 km, sedangkan Dusun 1 (satu) Lewonara terletak di lokasi yang terjal. Sedangkan UPT Purinara merupakan rumah bagi Kantor Desa.

4.1.3 Keadaan Pemerintah Desa Narasaosina

Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 yang membahas tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa menyebutkan antara lain tanggung jawab dan kewajiban kepala desa dan perangkat desa:

1. Kepala Desa
 - a. Kepala Desa membawahi penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan menjabat sebagai ketuanya.
 - b. Kepala desa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah daerah melaksanakan inisiatif pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan.
 - c. Kepala desa melaksanakan tugas-tugas berikut dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud:
 - 1) Mengembangkan infrastruktur di daerah pedesaan dan memajukan inisiatif kesehatan dan pendidikan.
 - 2) Terus menjalin kemitraan kerjasama dengan lembaga lain dan organisasi kemasyarakatan.

- 3) Mengawasi pemerintahan desa, yang meliputi penegakan hukum, pengaturan kegiatan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, pengawasan masyarakat, serta pengurusan dan penataan wilayah.
- 4) Pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemuda, politik, olahraga, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup.
- 5) Sosial budaya masyarakat, pengembangan masyarakat, pemenuhan hak dan kewajiban ketenagakerjaan dan agama, serta keterlibatan masyarakat.

2. Sekretaris Desa

- a. Menyelesaikan tugas administratif, termasuk merencanakan perjalanan, menyimpan catatan, mengatur komunikasi, dan mengelola naskah.
- b. Mengawasi urusan keuangan, termasuk pengelolaan pendapatan kepala desa, pejabat, bPD, dan lembaga pemerintah lainnya. Anda juga harus mengawasi administrasi keuangan, sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi pengelolaan keuangan, dan pengelolaan pendapatan pejabat, bPD, dan lembaga pemerintah lainnya.
- c. Melaksanakan tugas perencanaan termasuk mengumpulkan data pembangunan, mengawasi dan menilai program, serta membuat laporan seperti rencana anggaran pendapatan dan belanja masyarakat.
- d. Melakukan tugas rutin termasuk menjalankan kota dan kantor, mengatur pertemuan, mencatat inventaris, merencanakan perjalanan bisnis, dan memberikan layanan publik.

- e. Sekretariat desa adalah sekretaris desa.
- f. Tugas sekretaris desa di sektor publik adalah mendukung kepala desa.
- g. Sekretaris desa melaksanakan tugas-tugas berikut untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf b:


3. Kepala Urusan

- a. Salah satu anggota personel sekretariat adalah kepala urusan.
- b. Kepala urusan bertugas memberikan dukungan administratif kepada sekretaris desa agar tanggung jawab pemerintahan dapat terlaksana.
- c. Untuk melaksanakan fungsi kepala urusan adalah:
 - 1) Tugas kepala urusan administrasi dan umum antara lain mengurus dokumen, melakukan inventarisasi, menangani perjalanan dinas dan surat menyurat, menyiapkan prasarana perkantoran dan desa, merencanakan rapat, kearsipan, dan ekspedisi, serta mengatur pelayanan umum, aset administrasi, dan desa. administrasi.
 - 2) Kepala urusan pemerintahan memberikan dukungan kepada kepala desa di bidang ketertiban umum, pembinaan, administrasi kependudukan dan pertanahan, serta pembuatan kebijakan penataan dan produk hukum.
 - 3) Kepala pembangunan bekerja sama dengan kepala desa untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan tugas, pengelolaan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan perluasan perekonomian daerah.

4. Kepala Dusun

- a. Menginformasikan kepada masyarakat tentang program pemerintah;
- b. Pembinaan untuk meningkatkan kemandirian dan kerja sama masyarakat;
- c. Mendukung kepala desa dalam pembinaan dan koordinasi kegiatan RW dan RT;
- d. Membantu kepala desa melaksanakan tugas di wilayah kerjanya;
- e. Melaksanakan tugas tambahan yang dilimpahkan oleh kepala desa, serta beberapa fungsi dusun, seperti:
 - 1) Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala;
 - 2) Terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk membangun dan memelihara perdamaian dan ketertiban;
 - 3) Menyelenggarakan kerjasama antara program pemerintahan desa dengan pembangunan masyarakat dan pengembangan wilayah dusun.
 - 4) Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pertumbuhan dan kemajuan masyarakat
 - 5) Berusaha meningkatkan kolaborasi antar tetangga dan anggota masyarakat.

BAGAN 4.1
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA NARASAOSINA
KECAMATAN ADONARA TIMUR KABUPATEN FLORES TIM



KETERANGAN :
 _____ : Garis komando

4.1.4 Badan Permusawaratan Desa Narasosina

BPD bertanggung jawab menetapkan peraturan desa. Tujuan BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan kepala desa, menampung aspirasi masyarakat, dan bekerja sama untuk mencapai hal tersebut.

Dengan beberapa tugas dan hak BPD antara lain:

1. Megusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
2. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
3. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6. Menyusun tata tertib BPD.


Selain tugas ada beberapa hak yang dimiliki oleh BPD antara lain:

1. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
2. Menyatakan pendapat kewajiban.
3. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
4. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
5. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.

6. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
7. Memproses pemilihan kepala desa.
8. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI.
9. Meminta keterangan kepada pemerintah desa.
10. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bekerja sama dengan kepala desa untuk menetapkan peraturan desa, menampung dan mendukung aspirasi masyarakat, dibentuk sebagai perwujudan demokrasi dalam pemerintahan desa. Masa jabatannya adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan selanjutnya. Keanggotaan BPD terdiri dari warga desa yang dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAGAN 4.2
STRUKTUR BADAN PERMUSAWARATAN DESA NARASAOSINA
KECAMATAN ADONARA TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR



KETERANGAN :
———— : GARIS KOMANDO

4.1.5 Keadaan Demografi Desa Narasaosina

Salah satu syarat yang paling penting dalam pembentukan suatu wilayah atau desa adalah penduduknya. Penduduk pada umumnya berfungsi sebagai obyek pembangunan di seluruh masyarakat desa dan juga sebagai subjek karena mereka adalah pelaku utama dalam kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Jumlah penduduk juga memainkan peran penting dalam proses pembangunan di daerah tersebut.

Menurut data Kantor Desa Narasaosina, ada 843 orang tinggal di Desa Narasaosina, dengan 402 laki-laki dan 441 perempuan. Mereka tersebar di 10 RT, 3 RW, 2 Dusun, dan 275 KK. Penduduk dibagi berdasarkan umur, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan agama diketahui ditabel:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Narasaosina berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-5	27	38	65
6-10	38	41	79
11-15	46	36	82
16-20	38	41	79
21-25	29	27	56
26-30	30	28	58
31-35	26	29	55
36-40	26	32	58
41-45	19	23	42
46-50	31	35	66
51-55	19	25	44
56-60	20	21	41
61-65	12	28	40
66-70	18	18	36
71-75	6	12	18

75+	7	16	23
Jumlah	402	441	843

Sumber data diolah dari RPJM Desa Narasaosina Tahun 2022 -

2027

Dari data yang disajikan dalam tabel 4.2 di atas, memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Desa Narasaosina berdasarkan kelompok umur paling banyak adalah kelompok umur 11-15 tahun yaitu sebanyak 82 orang sedangkan paling sedikit adalah kelompok umur 71-75 tahun yaitu sebanyak 18 orang.

Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bersentuhan langsung dengan sektor pendidikan, salah satu tungku pembangunan. Meskipun masih ada 11 orang buta huruf di Desa Narasaosina, pendidikan formal dan nonformal terus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, perubahan terus terjadi dari generasi ke generasi. Adapun keadaan jumlah penduduk Desa Narasaosina berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Narasaosina berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Belum Sekolah	17	26	43
PAUD/TK	12	15	27
SD	55	43	98
SLTP	14	21	35
SMA	16	15	31
Perguruan Tinggi	3	4	7
Tamat SD	149	178	327
Tamat SMP	27	25	52
Tamat SMA	47	55	102
Tamat D3	2	4	6

Tamat S1	6	4	10
Tidak Tamat SD	34	25	59
Tidak Tamat SMP	13	15	28
Tidak Tamat SMA	3	4	7
Buta Huruf	4	7	11
Jumlah	402	441	843

Sumber data diolah dari RPJM Desa Narasaosina Tahun 2022 -

2027

Dari data yang disajikan dalam tabel 4.3 di atas, memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk Desa Narasaosina berpendidikan SD yaitu sebanyak 327 orang sedangkan paling sedikit adalah D3 yaitu sebanyak 6 orang.

Masyarakat harus bekerja di Desa Narasaosina dan Kota Larantuka sesuai dengan keterampilan, keahlian, dan kesempatan kerja yang dimilikinya. Adapun keadaan mata pencarian penduduk Desa Narasaosina dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Narasaosina berdasarkan Mata Pencapaian

No	Mata Pencapaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Petani	232	139	371
2	PNS	5	2	7
3	Peternak	4	0	4
4	TNI/POLRI	1	0	1
5	Pensiunan PNS	1	0	1
6	Pedagang	1	2	3
7	Guru Honor	3	9	12
8	Perawat	3	0	3
9	Aparatur Desa	6	3	9
10	Tukang Batu	10	0	10
11	Tidak Mempunyai Pekerjaan	17	20	37

	Tetap			
12	Satpam	2	0	2
13	IRT	0	75	75
14	Karyawan Swasta	5	8	13
15	Sopir	5	0	5
16	Tukang Kayu	2	0	2
17	Pedagang Barang Kelontong	5	25	30
18	Lain-Lain	100	158	258
	Jumlah	402	441	843

Sumber data diolah dari RPJM Desa Narasaosina Tahun 2022 - 2027

Dari data tabel 4.4 di atas, memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk Desa Narasaosina bermata pencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 371 orang sedangkan paling sedikit adalah TNI/POLRI dan pensiunan PNS yaitu sebanyak 1 orang.

Kehidupan beragama sangat penting bagi umat manusia karena dapat mewujudkan keharmonisan dan ketentraman dalam suatu masyarakat. Antara pemuka agama dan umat beragama, kerukunan dan perdamaian juga dapat dicapai melalui agama. Masyarakat Desa Narasaosina menganut tiga dari enam agama dan aliran kepercayaan yang diakui oleh Republik Indonesia. Adapun jumlah

penduduk Desa Narasaosina berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Narasaosina berdasarkan Agama

Golongan Agama	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kristen Katolik	386	421	807
Islam	14	16	30
Kristen Protestan	2	4	6
Jumlah	402	441	843

Sumber data diolah dari RPJM Desa Narasaosina

Dari data yang disajikan dalam tabel 4.5 di atas, memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk Desa Narasaosina beragama Kristen Katolik yaitu sebanyak 807 orang, di ikuti Islam sebanyak 30 orang dan Kristen Protestan sebanyak 6 orang.

4.2 Deskripsi Obyek Penelitian

4.2.1 Pelaksanaan Program keluarga Berencana di Desa Narasaosina

Berdasarkan tugas dan fungsi PKB dan PLKB, prosedur kerja PKB dan PLKB harus dilakukan secara tepat, efektif, dan jefisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mekanisme kerja PKB dan PLKB dalam penggarapan program dan dalam melaksanakan berbagai kegiatan operasional di tingkat ini dilapangan untuk mensosialisasikan program PKB melalui berbagai kegiatan.

Untuk mengembangkan kegiatan baru melalui sosialisasi di setiap dusun kecamatan Adonara Timur, PKB dan PLKB menggunakan pendekatan formal dari pemerintah desa Narasaosina untuk memperkenalkan Program Keluarga

Berencana. Pendekatan ini sangat penting untuk langkah selanjutnya karena mengenal pemerintah desa Narasaosina atau tokoh resminya akan membantu menyelesaikan masalah ini dengan lebih efektif.

PLKB/PKB yang bertugas mengawasi program KB di UPT-KB Desa Narasaosina, berperan sebagai PKB dibantu oleh beberapa kader dan seluruh lapisan masyarakat yang terlibat dalam tugas tersebut, juga bertugas melaksanakan kegiatan program keluarga berencana di desa tersebut. Mengolah informasi dan bagaimana program dapat diterima oleh masyarakat desa Narasaosina merupakan salah satu tanggung jawab mereka. Dibantu oleh beberapa pos/sub-KB dan bidan di setiap dusun, PLKB dan PKB melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan melakukan penyuluhan rutin di setiap dusun, rt atau rw. Penyuluhan ini dilakukan sebulan sekali atau pada hari-hari besar keluarga nasional seperti hari ibu. Ini mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam program KB.

4.2.2 Program Keluarga Berencana Desa Narasaosina dan Tujuan Keluarga Berencana Desa Narasaosina

Inisiatif nasional yang bertujuan mengurangi angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk adalah program keluarga berencana. Untuk mewujudkan keberhasilan program KB, masyarakat sangat disarankan untuk memakai alat kontrasepsi.

Tujuan utama program Keluarga Berencana Nasional (KB) adalah membangun keluarga kecil yang berkualitas sekaligus memenuhi kebutuhan

masyarakat akan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi yang berkualitas. (Khalizah Damanik, 2020, p. 29)

Program kampung KB di Indonesia sudah menyebar kesetiap wilayah Desa, salah satu Desa Narasaosina yang berada di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Kampung KB di Desa Narasaosina sudah diresmikan pada tahun 2017. Jumlah penduduk di Desa Narasaosina adalah 843 jiwa dengan 275 KK. Jumlah penduduk dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2021. Data jumlah penduduk Narasaosina dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Jumlah Kelahiran Di Desa Narasaosina Per 2017-2021

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2017	11	4	15
2	2018	7	10	17
3	2019	11	8	19
4	2020	8	12	20
5	2021	10	11	21
Jumlah		47	45	92

Sumber data diolah dari Kantor Desa Narasaosina

Program kampung KB dalam membentuk keluarga sejahtera di Desa Narasaosina dapat disimpulkan hasil yang dicapai belum maksimal dimana program kampung KB ini belum efektif dalam membentuk keluarga sejahtera. Dimana masyarakat Desa Narasaosina sebagian besar masih termasuk dalam keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera tingkat 1.

4.2.3 Petugas Lapangan Keluarga Berencana Desa Narasaosina, Tenaga Kesehatan dan Kader Desa Narasaosina

Sumber daya manusia yang menjadi penggerak berbagai program dan kegiatan di Program KB di Desa Narasaosina yang terdiri dari Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Bidan Menurut BKKBN PLKB adalah melaksanakan/mengelola, mengerahkan, memberdayakan, menggerakkan, dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB dengan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan di tingkat desa/kelurahan. Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang berdomisili di desa/kelurahan.

PLKB adalah pegawai yang berpegang teguh pada standar kompetensi dan kualifikasi serta diberi kewenangan, hak, dan wewenang penuh oleh pejabat yang berwenang antara lain untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, evaluasi dan pembangunan kependudukan, program keluarga berencana, dan program pembangunan keluarga.

PLKB yang saat ini bertugas di Desa Narasaosina berjumlah 1 orang. PLKB yang saat ini bertugas yaitu Fulgensius Tata. PLKB pada dasarnya bertugas pada lingkup desa, PLKB memfokuskan berbagai kegiatan besarnya di Desa Narasaosina. Desa, Tokoh Masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat Kampung KB.

Tenaga kesehatan Desa Narasaosina terdiri dari 2 (dua) orang bidan dan 1 (satu) orang. Bidan desa yang bertugas di Desa Narasaosina yaitu Ibu Maria Meti, A.Md.Keb. (33 tahun) dan Ibu Rosalina Kia A.Md.Keb (27 tahun).Kader KB dan Kader Posyandu yang ada di Kampung KB Desa Narasaosina berjumlah 4 orang. 4 orang ini terbagi kedalam 2 posyandu yang ada di 3 dusun yaitu Dusun Lewonara, Dusun Purinara dan Dusun Nuba.

Tabel 4.7
Nama Kader Desa Narasaosina

No	Nama	Pendidikan Terakhir
1	Maria Lipa Mado	SMA
2	Maria Juli Abon	SMA
3	Mathias Suban Demon	SMP
4	Yohana Sura Muli	SMA

Sumber data diolah dari desa Narasaosina

4.2.4 Struktur Organisasi Pengelola Program Keluarga Berencana Desa Narasaosina

Bagan 4.3
Struktur Organisasi Pengelola
Program Keluarga Berencana Desa Narasaosina

